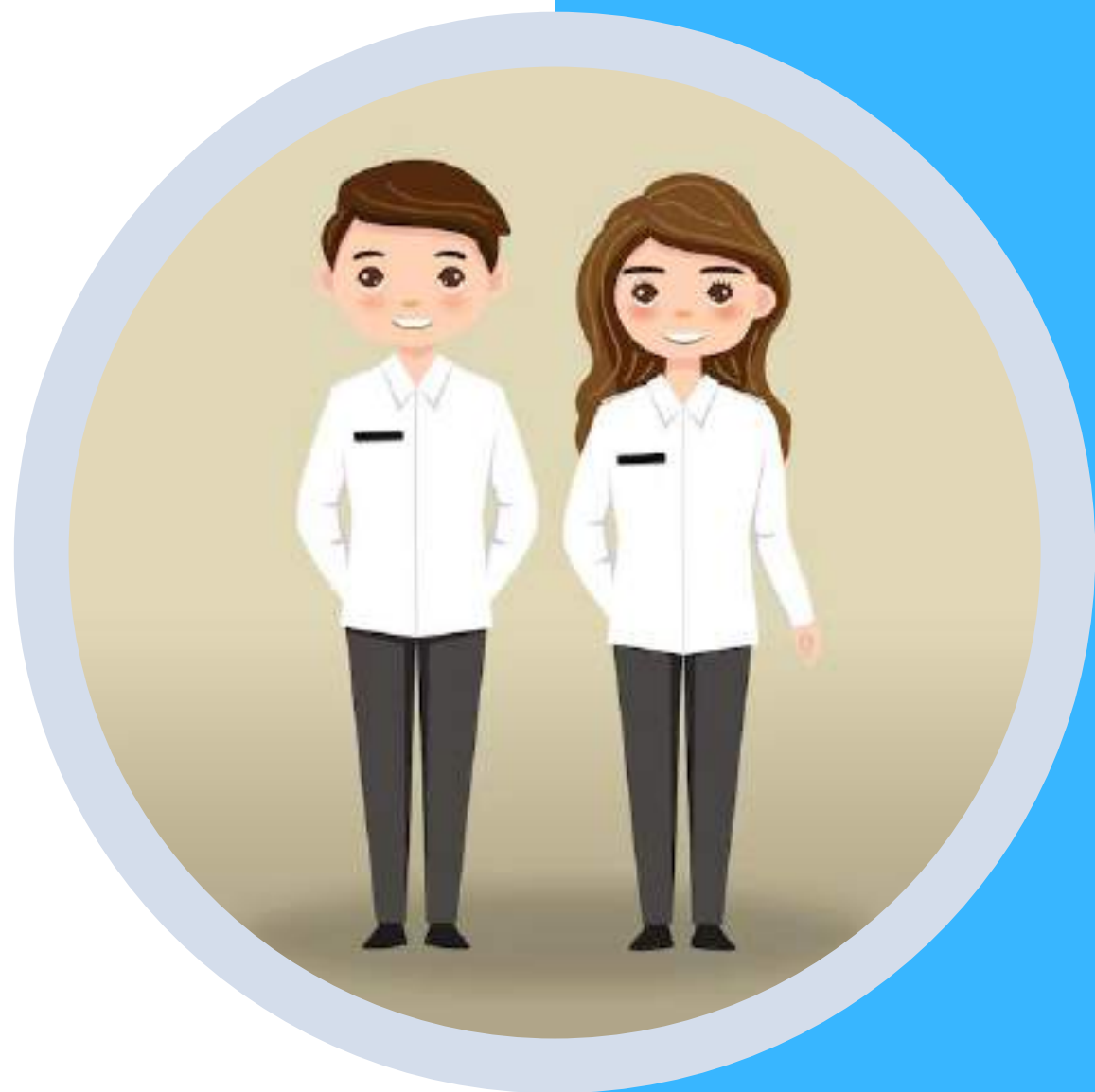




NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



Oleh Bidang Mutasi



PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL DAN ANTAR OPD SESUAI SURAT EDARAN GUBERNUR JATENG NOMOR 800.1.3/572 TAHUN 2025

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

Mulai Presentasi



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

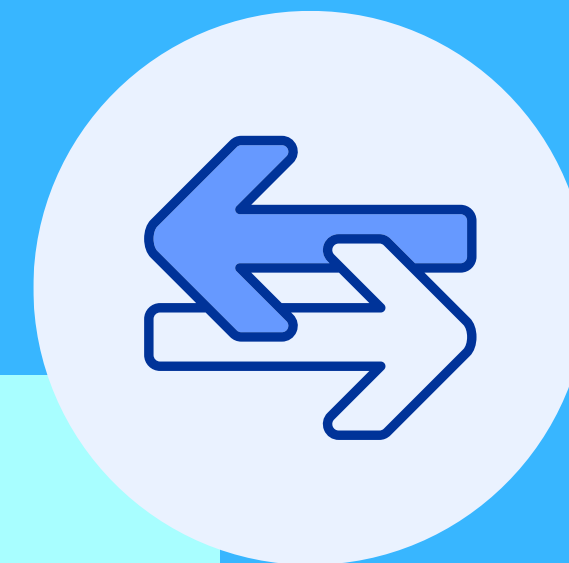


BAGIAN I

MUTASI KEPEGAWAIAN

DEFINISI

Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.



bkdjatengprov



@bkdprovjateng



@bkdjatengprov



BKD Provinsi Jawa Tengah



DASAR KETENTUAN

- **UU ASN tahun 2023**
Aparatur Sipil Negara
- **PP 11 Tahun 2017 jo. PP 17 Tahun 2020**
Perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- **Perpres 116 Tahun 2022**
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara
- **PermenPAN&RB 22 Tahun 2021**
Pola Karier PNS
- **Perka BKN 5 tahun 2019**
Tata Cara Pelaksanaan Mutasi



NEXT ➡



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



DASAR KETENTUAN

- **Perka BKN 7 Tahun 2023**

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

- **SE Kepala BKN 7 Tahun 2024**

Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi Dalam Rangka Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara

- **Perka BKN 16 Tahun 2022**

Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah

- **SE Gubernur Jawa Tengah nomor 800.1.3/572 TAHUN 2025**

Pedoman Pelaksanaan Mutasi Internal dan Antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

➔
NEXT



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



Ruang Lingkup

Fokus pembahasan pada pertemuan kali ini pada bab Mutasi diantaranya adalah :

Ruling Pertama

Mutasi Internal dan antar OPD

Ruling Kedua

Asesmen Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana

Ruling Ketiga

Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana
PNS

AYO !!!
SINÄÜ
Bareng



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

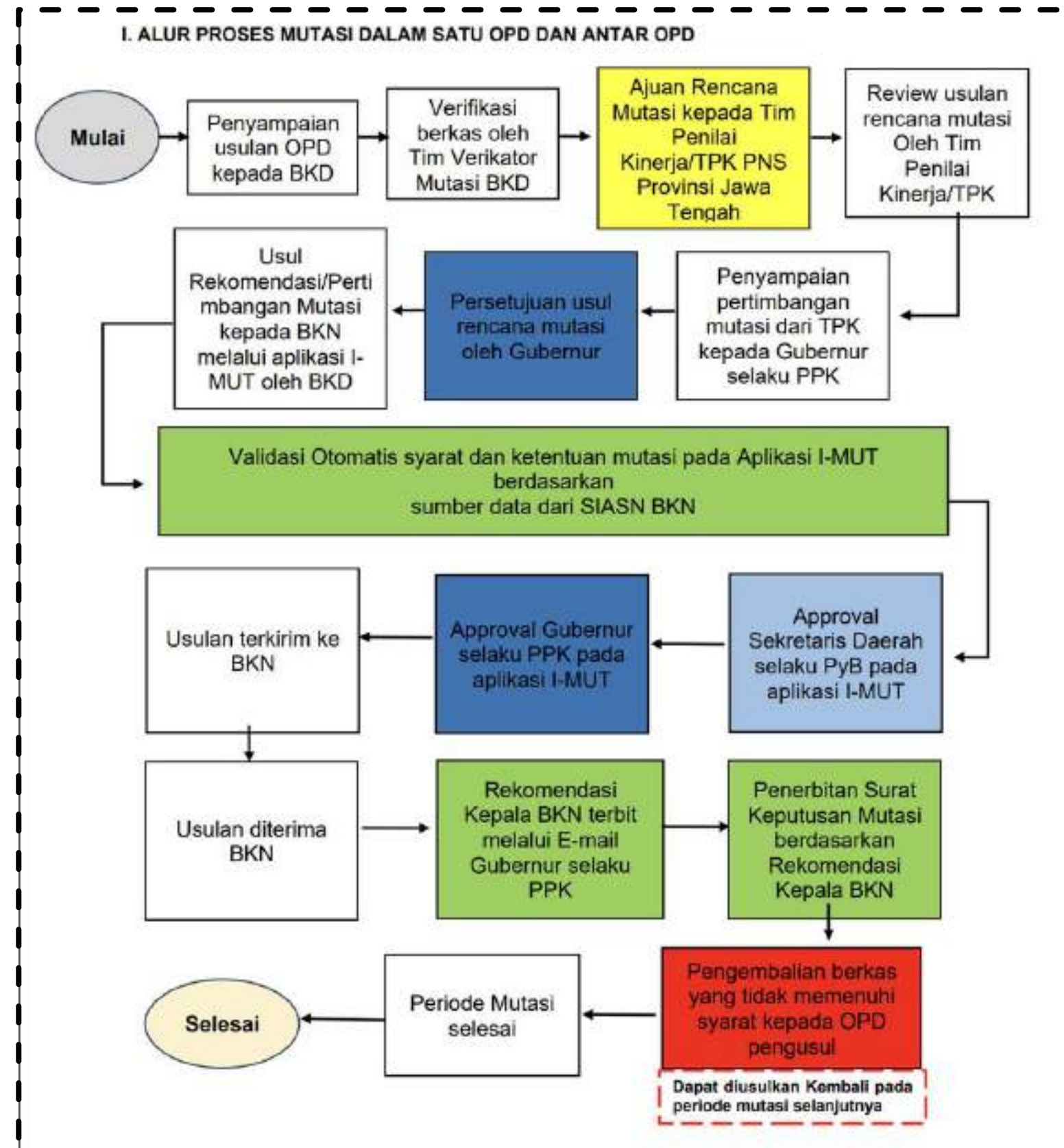


BKD
JAWA TENGAH

I. Mutasi Internal dan Antar OPD

- 01 Mutasi Internal dan Antar OPD
- 02 Mutasi Hasil Lulus asesmen naik kelas
- 03 Mutasi Kurang 2 tahun dari riwayat Mutasi terakhir
- 04 Mutasi dalam rangka Tour Of Duty tour of area
- 05 Mutasi hasil Hukdis

ALUR MUTASI INTERNAL DI PEMPROV JATENG





NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



Prinsip Mutasi internal Pemprov Jateng

01

Kebutuhan Organisasi

02

Kualifikasi Pendidikan

03

Pengalaman

04

Rekam Jejak kinerja

05

Integritas Pegawai

06

Kompetensi

08



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



Persetujuan PPK

Setiap usulan mutasi, baik internal OPD maupun antar OPD, wajib memperoleh persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



Ketentuan khusus Mutasi internal

Mutasi internal dan antar OPD pada prinsipnya dapat diusulkan setelah PNS menjalani masa kerja jabatan dan unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak TMT mutasi terakhir sebagaimana tercatat pada riwayat SIASN BKN, **namun PNS dapat diusulkan mutasi kurang dari 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan.**



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



BKD
JAWA TENGAH

Ketentuan khusus Mutasi internal

3. Periode Mutasi

- a) Usulan mutasi dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun sesuai jadwal terlampir;
- b) Usulan mutasi di luar periode hanya dapat dilakukan berdasarkan :
 - 1) Petunjuk dan persetujuan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk percepatan pemenuhan kebutuhan pegawai dengan kriteria tertentu;
 - 2) Kondisi khusus lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur selaku PPK.

5. Asesmen Mutasi Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana PNS

Asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, menyesuaikan ketersediaan **anggaran**.

**Usul Asesmen Kenaikan Kelas Jabatan
Pelaksana Juga memiliki perodesasi sebagaimana terlampir pada
Edaran**



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



KETENTUAN UMUM

Mutasi Internal dan antar OPD Pemprov Jateng

- a) Berstatus PNS Aktif;
- b) Memiliki Kualifikasi Pendidikan minimum sesuai dengan ketentuan Jabatan yang dituju;
- c) PNS yang diusulkan mutasi adalah PNS yang menduduki Jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional;
- d) Setiap usulan mutasi wajib memperoleh persetujuan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS Provinsi Jawa Tengah;
- e) Setiap usulan mutasi wajib diproses melalui aplikasi I-MUT dan divalidasi berdasarkan data SIASN BKN;
- f) Usulan Mutasi yang menyebabkan kenaikan kelas jabatan wajib didahului dengan asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana;
- g) Usulan mutasi **tidak boleh mengakibatkan penurunan kelas jabatan**, kecuali karena penjatuhan hukuman disiplin yang memang mengharuskan penurunan jabatan;
- h) Setiap usulan mutasi wajib diusulkan kepada BKD melalui platform digital khusus untuk mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- i) Usulan mutasi kepada BKD hanya dapat diajukan oleh **Kepala OPD**, tidak boleh diajukan secara pribadi oleh PNS;
- j) Persentase penilaian asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana ditetapkan melalui rapat panitia asesmen BKD;
- k) Periode pengusulan mutasi hasil lulus asesmen mengikuti **jadwal periodisasi mutasi reguler** dalam satu OPD maupun antar OPD;
- l) Sertifikat hasil lulus asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana berlaku sebagai rekomendasi dan salah satu syarat pengangkatan (mutasi) dalam jabatan pelaksana di kelas yang lebih tinggi, dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.





NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



PERSYARATAN ADMINISTRASI

Mutasi Internal dan antar OPD Pemprov Jateng (reguler)

- Telah melaksanakan tugas jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan dan unit organisasi terakhir berdasarkan TMT mutasi terakhir pada Riwayat SIASN BKN
- Surat usul yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala OPD Pengusul (asal) Kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- Surat pernyataan ketersediaan formasi dan kesediaan menerima dari OPD Tujuan untuk mutasi antar OPD
- Setiap unsur Penilaian Evaluasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai “baik” Kepegawaian
- Tidak sedang menjalani Tugas Belajar
- Peta jabatan terkini yang sesuai dengan data ketersediaan formasi pada SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN BKN dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala OPD Pengusul (asal) dan/atau Kepala OPD tujuan;





NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



PERSYARATAN ADMINISTRASI

Mutasi Internal dan antar OPD Pemprov Jateng (reguler)

- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama periode usul mutasi berjalan
- Tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama periode usul mutasi berjalan
- Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan
- Tidak sedang menjalani penugasan di luar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Untuk jabatan fungsional, ketersediaan formasi pada SIASN perencanaan wajib sesuai dengan rekomendasi formasi dari Menteri PAN&RB





NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



PERSYARATAN ADMINISTRASI

**Mutasi Internal dan antar OPD
Pemprov Jateng (hasil lulus asesmen)**

- Untuk mutasi hasil lulus asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana PNS berlaku tambahan persyaratan berikut :
 1. Surat Pengumuman hasil akhir asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana PNS dari BKD Provinsi Jawa Tengah;
 2. Sertifikat kelulusan hasil asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana PNS





NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



Referensi UMUM

Mutasi kurang dari 2 (dua) tahun

Pasal 8 ayat (2) Permenpan Pola Karier menyebutkan idealnya mutasi dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 5 (lima) tahun

NAMUN

Berdasarkan Diskresi Kepala BKN yang disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN pada kegiatan Sosialisasi Automasi Aplikasi I-MUT tanggal 4 Juli 2025

**Mutasi Kurang dari 2 (dua) tahun diizinkan, sepanjang dilampiri dengan SPTJM dari PPK
Sehingga pada saat proses usul aplikasi I-MUT, tidak akan ditolak oleh sistem, sepanjang melampirkan berkas dimaksud**





NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



PERSYARATAN ADMINISTRASI

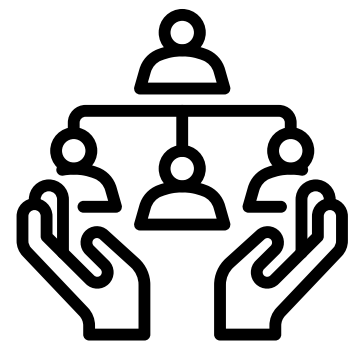
**Mutasi Internal dan antar OPD Pemprov
Jateng (Kurang dari 2 tahun)**

Khusus untuk mutasi internal OPD dan antar OPD kurang dari 2 (dua) tahun dari Riwayat mutasi terakhir berlaku tambahan persyaratan wajib sesuai permintaan aplikasi I-MUT BKN, sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangani secara elektronik/manual oleh Kepala OPD Pengusul (asal) (dapat berbentuk nominatif kolektif dan materai dapat berbentuk elektronik/konvensional) untuk mutasi internal dan antar OPD;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp 10.000 yang ditandatangani secara elektronik/manual oleh Kepala OPD Penerima (dapat berbentuk nominatif kolektif dan materai dapat berbentuk elektronik/konvensional) apabila PNS diusulkan mutasi antar OPD
3. Nota dinas kajian yang menyatakan urgensi mutasi PNS yang diusulkan kurang dari 2 (tahun) dari riwayat TMT mutasi terakhir yang ditandatangani oleh Kepala OPD Pengusul (asal) ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pertimbangan khusus yang telah ditentukan dalam edaran ini;
4. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan mutasi kurang dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;
5. SPTJM Gubernur.



Ketentuan mutasi internal dan antar OPD kurang dari 2 tahun



Kebutuhan organisasi mendesak

Pengisian jabatan yang lowong dan strategis, Pelaksanaan program prioritas yang membutuhkan kompetensi tertentu, dan Kondisi layanan publik yang berpotensi terganggu apabila tidak segera dilakukan penempatan pegawai.



Perubahan Struktur Organisasi

Pembentukan Uker Baru, Habus Gabung Unit, Penyesuaian Nomenklatur Tugas dan Fungsi



Ketentuan mutasi internal dan antar OPD kurang dari 2 tahun



Hasil Evkin dan asesmen kompetensi

Pegawai tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan optimal berdasarkan evaluasi kinerja, Hasil asesmen kompetensi menunjukkan pegawai lebih sesuai ditempatkan pada jabatan lain; atau ditemukan ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan tugas jabatan saat ini



Alasan Khusus Lainnya

1. Kondisi Kesehatan PNS;
2. Perubahan keadaan pribadi atau keluarga yang mendesak;
3. Keamanan pribadi atau ancaman terhadap keselamatan
4. Alasan khusus lainnya atas persetujuan Gubernur selaku PPK

Persyaratan mutasi dalam satu instansi kurang dari 2 tahun (Part 1)

Wajib

- Semua persyaratan yang berlaku pada proses mutasi internal dan antar OPD dilengkapi, kecuali ketentuan telah melaksanakan 2 tahun dari riwayat mutasi terakhir - tidak berlaku
- SPTJM OPD Asal dan/atau Tujuan (jika mutasi antar OPD);
- Nota Dinas Kajian urgensi dari OPD Pengusul;
- SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan mutasi kurang dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;
- SPTJM Gubernur

Tambahan yang bersifat wajib

1. Kebutuhan organisasi mendesak

- Analis kebutuhan formasi jabatan khusus dalam rangka mendukung kinerja organisasi/program prioritas nasional dan Gubernur, yang dituangkan dalam Nodin Kajian Urgensi dari OPD Pengusul

2. Perubahan SOTK

- Pergub SOTK terbaru;
- Kepgub Peta Jabatan Terbaru;
- Berlaku ketentuan Staffing ASN yang term and conditionnya disampaikan pada saat proses usul Staffing berlangsung oleh BKD

Persyaratan mutasi dalam satu instansi kurang dari 2 tahun (Part 2)

Wajib

- Semua persyaratan yang berlaku pada proses mutasi internal dan antar OPD dilengkapi, kecuali ketentuan telah melaksanakan 2 tahun dari riwayat mutasi terakhir - tidak berlaku
- SPTJM OPD Asal dan/atau Tujuan (jika mutasi antar OPD);
- Nota Dinas Kajian urgensi dari OPD Pengusul;
- SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan mutasi kurang dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;
- SPTJM Gubernur

Tambahan yang bersifat wajib

3. Hasil Evaluasi Kinerja dan Asesmen Kompetensi

- SKP menunjukkan predikat kinerja dibawah Baik (Cukup, Kurang, Sangat Kurang) paling sedikit dalam 1 tahun terakhir - **untuk kategori Hasil evaluasi kinerja PNS tidak optimal dan dalam rangka pembinaan sikap perilaku PNS;**
- Hasil asesmen kompetensi dari Upenkom BKD - **untuk kategoril hasil asesmen Kompetensi dalam rangka menempatkan pegawai sesuai dengan Potensi dan kompetensi nya.**

Persyaratan mutasi dalam satu instansi kurang dari 2 tahun (Part 3)

Wajib

- Semua persyaratan yang berlaku pada proses mutasi internal dan antar OPD dilengkapi, kecuali ketentuan telah melaksanakan 2 tahun dari riwayat mutasi terakhir - tidak berlaku
- SPTJM OPD Asal dan/atau Tujuan (jika mutasi antar OPD);
- Nota Dinas Kajian urgensi dari OPD Pengusul;
- SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dan/atau persyaratan lain sesuai ketentuan mutasi kurang dari 2 tahun dan petunjuk Badan Kepegawaian Daerah;
- SPTJM Gubernur

Tambahan yang bersifat wajib

4. Alasan Khusus Lainnya

4a. Kondisi Kesehatan

- Surat Keterangan Medis

4b. Perubahan keadaan pribadi atau keluarga yang mendesak

- Surat Keterangan Medis, jika itu keluarga sakit keras dan diharuskan untuk merawat keluarga atau apabila dalam rangka program hamil, dll;
- Surat keterangan lain yang resmi apabila kondisi tersebut berkaitan dengan finansial, atau kategori lain yang mendesak



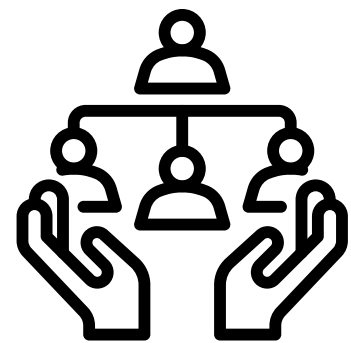
4c. Keamanan pribadi atau ancaman terhadap keselamatan

- Evidence objektif berupa bukti visual, atau dokumen yang menunjukkan lokasi kerja tidak aman bagi keselamatan yang bersangkutan, dan bukti tersebut harus mendapat persetujuan Kepala OPD;

4d. Alasan Khusus Lainnya atas Persetujuan Gubernur

- Evidence objektif berupa bukti visual, atau dokumen yang menunjukkan alasan yang bersangkutan mengajukan pindah, dan atas petunjuk Gubernur, bisa untuk mutasi naik kelas jabatan pelaksana bagi PNS yang belum 2 tahun dari riwayat mutasi terakhir.
- 

Mutasi Dalam rangka tour of duty tour of area

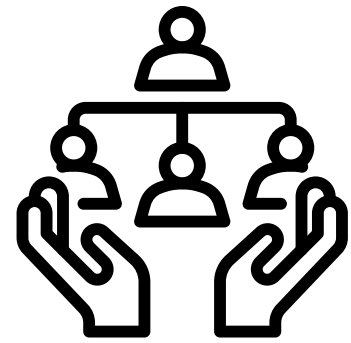


Masa kerja pada jabatan dan/atau unit kerja terakhir

Proses mutasi ini ditujukan bagi pegawai yang telah melaksanakan tugas pada jabatan dan/atau unit kerja terakhir paling singkat 2 (dua) tahun, dan paling lama 5 (lima) tahun, artinya dalam range waktu tersebut PNS memasuki masa ideal untuk dilakukan penyegaran organisasi, untuk menghindari :

1. Kejenuhan bekerja PNS;
2. Mengurangi tingkat stress PNS;
3. Mencegah lahirnya mafia layanan;
4. Meningkatkan kinerja organisasi.

Persyaratan Mutasi Dalam rangka tour of duty tour of area



4. Mutasi dalam rangka *tour of duty* dan *tour of area*

A. Persyaratan Administrasi :

- 1) PNS telah menduduki jabatan dan/atau unit kerja terakhir maksimal 5 (lima) tahun berturut-turut diusulkan untuk mutasi internal OPD, dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang tidak memiliki ketersediaan formasi di unit kerja yang lain;
- 2) Khusus untuk PNS yang berada pada UPTD Provinsi Jawa Tengah, mutasi dilakukan dengan tetap memperhatikan domisili pegawai yang bersangkutan;
- 3) Bagi Kepala OPD yang tidak bersedia melakukan mutasi dalam *rangka tour of duty* dan *tour of area*, agar dapat menyampaikan telaahan kepada Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 4) Syarat dan ketentuan sesuai dengan ketentuan pada mutasi internal OPD.

B. Tahapan :

- 1) OPD melakukan pemetaan terhadap PNS yang telah memenuhi syarat masa kerja 5 (lima) tahun dalam jabatan dan/atau unit kerja terakhir;
- 2) Atas dasar hasil pemetaan tersebut, OPD mengusulkan mutasi melalui platform/aplikasi digital khusus usul mutasi yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Tahapan lain menyesuaikan dengan ketentuan surat edaran ini pada bab mutasi internal OPD.

C. Ketentuan Tambahan :

- 1) Untuk mutasi antar OPD dalam rangka *tour of duty* dan *tour of area*, dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah;
- 2) Proses mutasi antar OPD dalam *tour of duty* dan *tour of area* dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi dan diutamakan untuk mendukung keberlanjutan visi dan misi Gubernur;
- 3) Tahapan lain menyesuaikan dengan ketentuan surat edaran ini pada bab mutasi antar OPD.

Mutasi Karena Hukdis



Mutasi PNS akibat keputusan Hukuman Disiplin

5. Mutasi PNS karena Hukuman Disiplin

A. Persyaratan Administrasi :

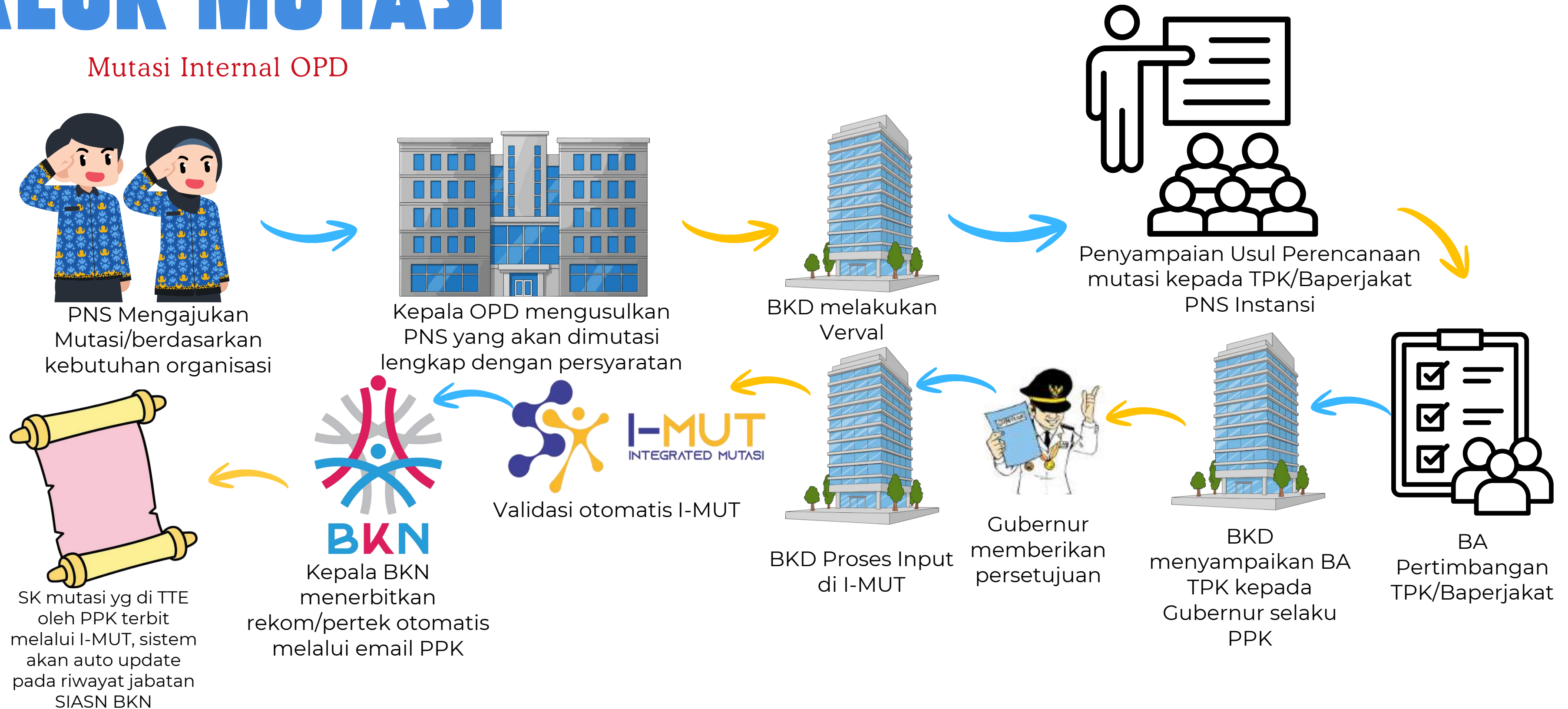
- 1) Surat Keputusan dari Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS;
- 2) Berita Acara hasil rapat penetapan jabatan dan unit kerja PNS yang dijatuhi hukuman disiplin pembebasan jabatan/penurunan jabatan.

B. Tahapan :

- 1) Penempatan PNS yang terkena Hukuman Disiplin, diputuskan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang diberikan mandat oleh Gubernur;
- 2) Keputusan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat selama sesuai ketentuan yang berlaku.

ALUR MUTASI

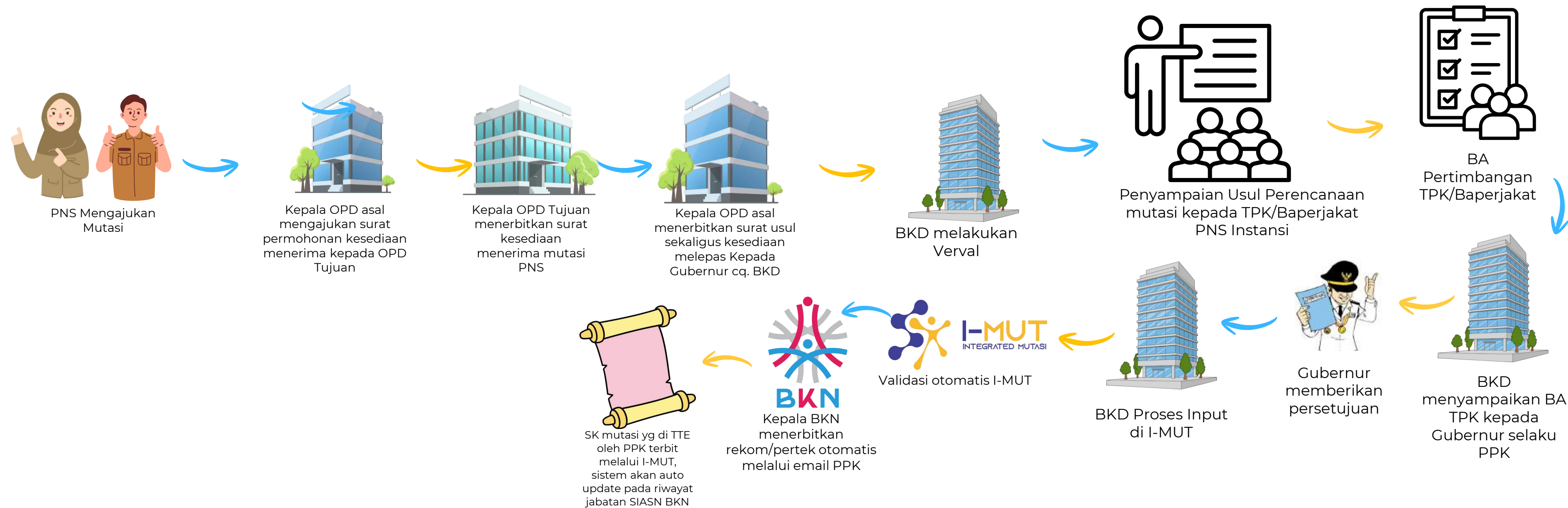
Mutasi Internal OPD



Notes : Mutasi hasil lulus asesmen naik kelas proses juga sama seperti diatas

ALUR MUTASI

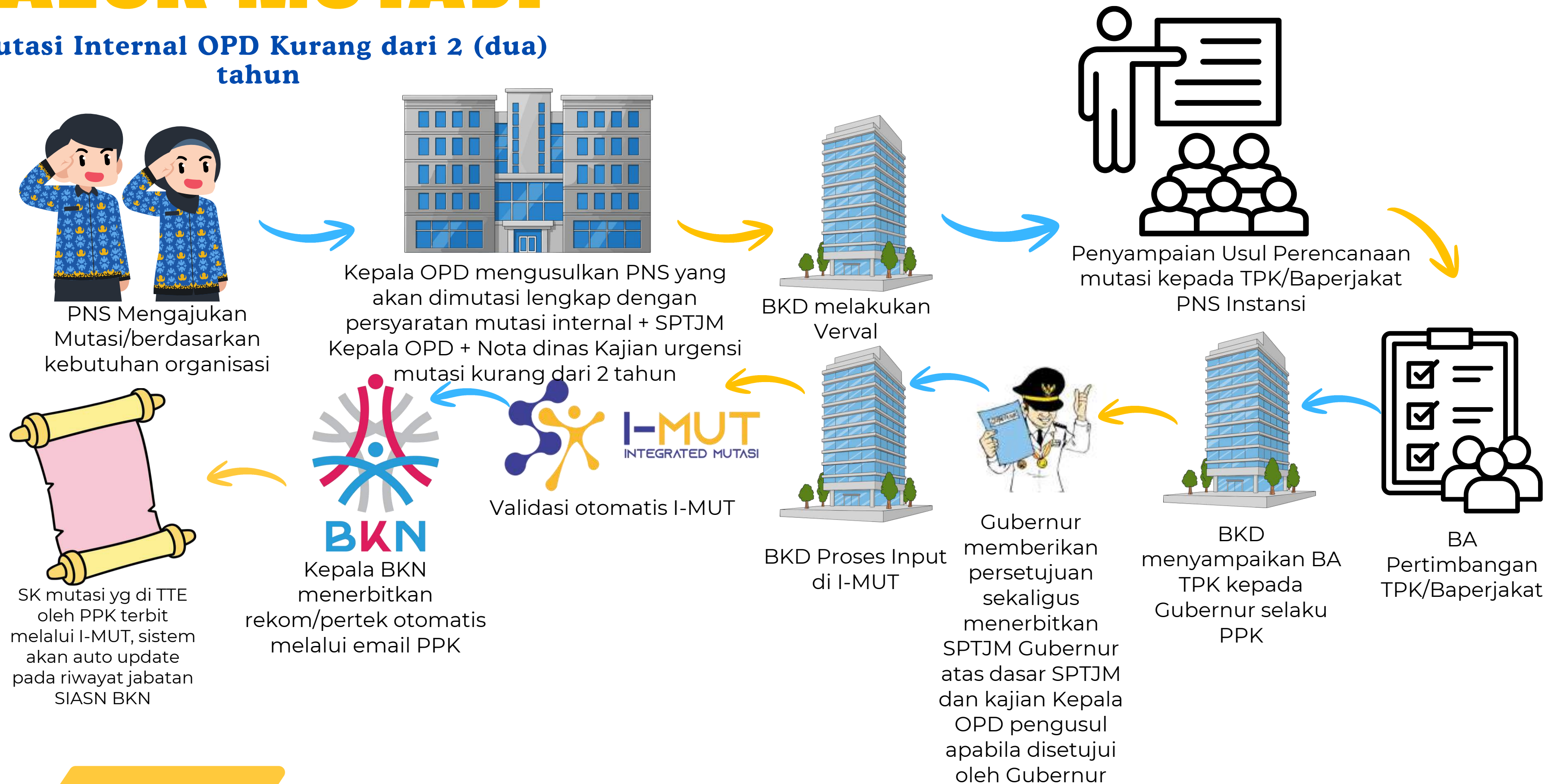
Mutasi Antar OPD



Notes : Mutasi hasil lulus asesmen naik kelas proses juga sama seperti diatas

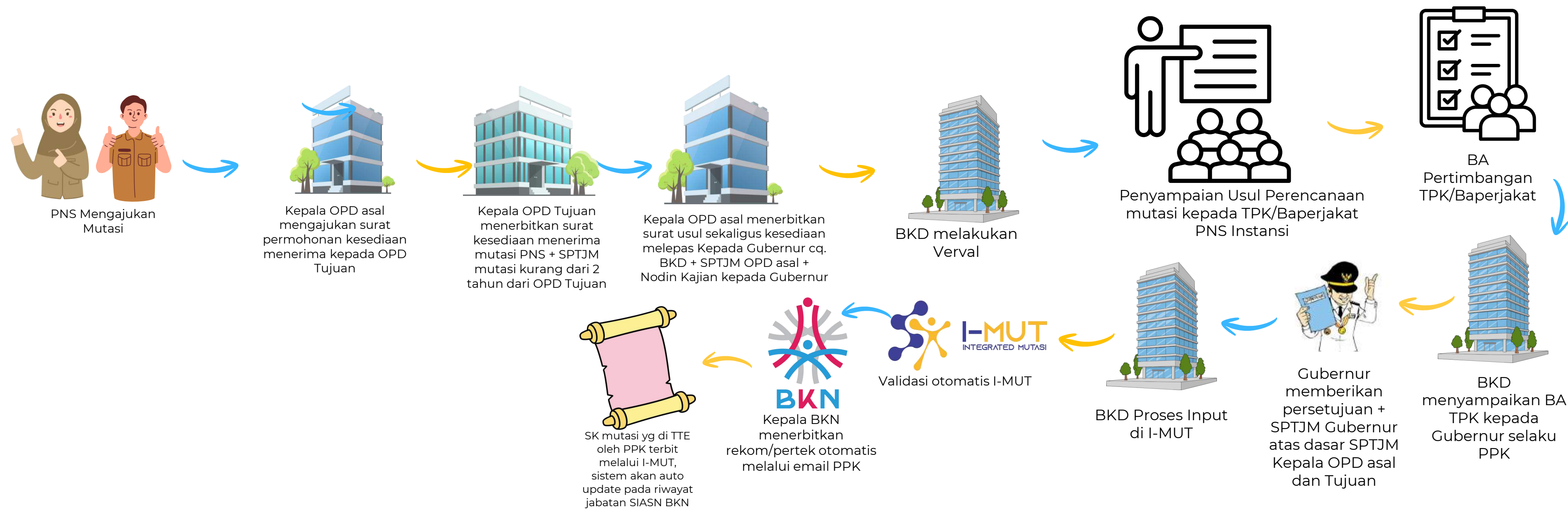
ALUR MUTASI

Mutasi Internal OPD Kurang dari 2 (dua) tahun



ALUR MUTASI

Mutasi Antar OPD kurang dari 2 (dua) tahun



TEMPLATE SURAT USUL MUTASI INTERNAL
KEPADA GUBERNUR

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.3/572 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 November 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL
DAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

CONTOH
SURAT USUL MUTASI INTERNAL DARI OPD PENGUSUL KEPADA GUBERNUR

{KOP SURAT}

Semarang,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Usul Mutasi PNS Internal OPD periode

Yth. Gubernur Jawa Tengah
c.q Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah
di-
Semarang

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan usul mutasi PNS di Dinas/Badan
.....sejumlah..... sebagaimana terlampir pada lampiran surat berikut.
Mutasi ini dilaksanakan dengan komitmen :
1. Tersedia formasi pada jabatan dan unit kerja sebagaimana tersebut pada lajur... lampiran
surat ini untuk dapat diisi melalui mekanisme mutasi internal OPD;
2. Formasi yang lowong telah disinkronisasi dengan ketersediaan formasi pada SIASN
Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN BKN;
3. Bertanggung jawab terhadap kevalidan data yang disampaikan kepada BKD untuk kemudian
diproses dalam usul mutasi;
4. Bersedia menerima validasi otomatis Tolak dari sistem I-MUT apabila dinyatakan tidak
tersedia formasi pada jabatan saat ini dan tujuan dikarenakan belum melakukan updating
data jabatan pada SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN BKN serta keterangan
validasi tolak lainnya dari sistem I-MUT;
5. Bersedia menerima hasil verifikasi dan validasi dari BKD Provinsi Jawa Tengah dan BKN
apabila usulan dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai pertimbangan, kami sertakan kelengkapan berkas yang bersangkutan untuk
mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai dengan dengan petunjuk pada Surat
Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor....tanggal... tentang.....
Demikian disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA OPD

(TTE)

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
SURAT KEPALA DINAS/BADAN...
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH
LAMPIRAN SURAT USUL MUTASI INTERNAL DARI OPD PENGUSUL KEPADA GUBERNUR

NOMINATIF USUL MUTASI INTERNAL OPD PERIODE TW...
DINAS/BADAN.....

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	TMT Mutasi terakhir (Jabatan dan/atau Usur)	Jabatan dan Unit Kerja Asal	Jabatan dan Unit Kerja Tujuan	Kategori Mutasi	Keterangan Jenis Mutasi	Ketersediaan formasi tujuan pada peta jabatan	Ketersediaan formasi tujuan pada SIASN Perencanaan ASN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Enokang Budi Hikayat, S.Kom NIP. 19988620201990081	Ponata Muda (III/c)	01-09-2022	Pemulaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Facilitator Pamerintahan pada Biro Pemotokor Setda Prov. Jateng	Usur dan Jabatan	Mutasi antar OPD Reguler	Tersedia	Tersedia
2.	Ahmad Saif, S.AP NIP. 19955620201960081	Perata (III/c)	01-09-2022	Pemulaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Pemulaah Teknis Kebijakan pada Bidang PKP BKD Jateng	Usur	Mutasi internal OPD Reguler	Tersedia	Tersedia
3.	Windy Febriani, S.Psi., Psi. NIP. 19955620201960081	Pemula (III/c)	01-09-2024	Pemulaah Teknis Kebijakan pada Bidang PKP BKD Jateng	Pemulaah Teknis Kebijakan pada Bidang Unpeg BKD Jateng	Usur	Mutasi internal OPD kurang dari 2 (dua) tahun	Tersedia	Tersedia

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.	Pati Rahmi Nur Hayeri, S.E NIP. 19918001822029019	Perata (III/c)	01-09-2024	Pemulaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Facilitator Pamerintahan pada Biro Pemotokor Setda Prov. Jateng	Usur dan Jabatan	Mutasi antar OPD kurang dari 2 (dua) tahun	Tersedia	Tersedia
5.	Vini Ade Phamariya, S.Sos NIP.19809202910201	Pemula Muda Tk. I / (III/b)	01-09-2022	Pemulaah Teknis Kebijakan pada Biro Pemotokor	Facilitator Pamerintahan pada Biro Pemotokor	Jabatan	Mutasi internal OPD Reguler	Tersedia	Tersedia
6.	Budi Hikayat Nur Isman, S.Kom NIP.1996020122600129	Perata (III/c)	01-09-2022	Pengolah data dan informasi pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Pemulaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Jabatan	Mutasi hasil tolak asesmen konikasi kelas jabatan pelaksana PNS	Tersedia	Tersedia

KEPALA OPD

(TTE)

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertikat elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.3/572 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 November 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL
DAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

CONTOH
SURAT PERMOHONAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN
KESEDIAAN MENERIMA PNS MUTASI ANTAR OPD DARI OPD ASAL

{KOP SURAT}

Semarang,.....

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Surat Ketersediaan Formasi dan
Kesediaan Menerima PNS mutasi Antar OPD

Yth. Kepala Badan/Dinas/Biro....
di-
Semarang

Bersama ini dengan hormat, kami usulkan nama-nama terlampir pada lampiran surat
berikut untuk diusulkan mutasi dari Dinas/Badan ke Dinas/Badan....
Sebagai pertimbangan, kami sertakan kelengkapan berkas yang bersangkutan untuk
mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon persetujuan tertulis dari Kepala
Badan/Dinas/Biro... berupa Surat Pernyataan Ketersediaan formasi dan kesediaan
menerima PNS sebagaimana terlampir, sebagai salah satu syarat wajib dalam proses mutasi
antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA OPD ASAL

{TTE}

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TEMPLATE SURAT PERMOHONAN DARI OPD ASAL TENTANG
KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA

LAMPIRAN
SURAT KEPALA DINAS/BADAN....
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN
MENERIMA PNS MUTASI ANTAR OPD DARI OPD PENGUSUL

NOMINATIF PERMOHONAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA PNS MUTASI ANTAR OPD

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	TMT Mutasi terakhir (Jabatan dan/atau Unor)	Jabatan dan Unit Kerja Asal	Jabatan dan Unit Kerja Tujuan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
1.	Enrekang Budi Hikayat, S.Kom NIP. 19960820201990001	Penata Muda/(III/a)	01-09 2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Keterpaduan Disperakim Prov. Jateng	
2.	Ahmed Khumiz, S.AP NIP. 19960820201990001	Penata/(III/c)	01-09-2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Keterpaduan Disperakim Prov. Jateng	
3.	Windy Febriani, S.Psi.,Psi NIP. 19960820201990001	Penata/ (III/c)	01-09-2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang PKP BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Keterpaduan Disperakim Prov. Jateng	
					dst.	

KEPALA OPD

{TTE}

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TEMPLATE SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA
 DARI OPD TUJUAN, UNTUK MUTASI ANTAR OPD

LAMPIRAN VIII
 SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 800.1.3/572 TAHUN 2025
 TANGGAL : 26 November 2025
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL
 DAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
 TENGAH

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA
 UNTUK MUTASI ANTAR OPD DARI OPD TUJUAN

{KOP SURAT}

Nomor :
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 Bendel
 Hal : Surat Pernyataan Ketersediaan Formasi Dan Kesiediaan
 Menerima untuk mutasi antar OPD s.n ...dkk... (orang)

Yth. Kepala OPD asal (terlampir)
 Di
 Tempat

Dalam rangka permohonan usul mutasi antar OPD ke Dinas/Badan/Rumah sakit.....
 Untuk keperluan usul mutasi nama-nama terlampir dibawah ini.
 Dengan ini kami menyatakan :

- Tersedia formasi pada jabatan dan unit kerja sebagaimana tersebut pada lajur... lampiran surat ini untuk dapat diisi melalui mekanisme mutasi antar OPD;
- Bersedia menerima PNS yang diusulkan dari OPD asal, sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran surat ini pada Unit kerja sebagaimana tersebut pada lajur 6 lampiran surat ini.
- Formasi yang lowong telah disinkronisasi dengan ketersediaan formasi pada SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN BKN;
- Bertanggung jawab terhadap kevalidan data yang disampaikan kepada BKD untuk kemudian diproses dalam usul mutasi;
- Bersedia menerima validasi otomatis Tolak dari sistem I-MUT apabila dinyatakan tidak tersedia formasi pada jabatan saat ini dan tujuan dikarenakan belum melakukan updating data jabatan pada SIASN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN BKN oleh OPD asal dan OPD tujuan serta keterangan validasi tolak lainnya dari sistem I-MUT;
- Bersedia menerima hasil verifikasi dan validasi dari BKD Provinsi Jawa Tengan dan BKN apabila usulan dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bersedia untuk memberikan pembinaan, pengawasan, dan dukungan yang diperlukan guna memastikan transisi yang lancar bagi PNS yang bersangkutan di OPD kami.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA OPD TUJUAN

{TTE}

.....

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA DINAS/BADAN....
 NOMOR :
 TANGGAL :

CONTOH LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA DARI OPD TUJUAN
 UNTUK MUTASI ANTAR OPD

NOMINATIF SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN FORMASI DAN KESEDIAAN MENERIMA UNTUK MUTASI ANTAR SATU OPD

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	TMT terakhir (Jabatan dan/atau Unor)	Jabatan dan Unit Kerja Asal	Jabatan dan Unit Kerja Tujuan	Ketersediaan formasi pada peta jabatan tujuan	Ketersediaan formasi pada SIASN Perencanaan BKN tujuan	Nomor, Tanggal, dan perihal surat permohonan lolos butuh dari OPD asal
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Enrekang Budi Hikayat, S.Kom NIP. 19960820201990001	Penata Muda/(III/a)	01-09 2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Keterpaduan Disperakim Prov. Jateng	Tersedia	Tersedia	
2.	Ahmed Khumiz, S.AP NIP. 19960820201990001	Penata/(III/c)	01-09-2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Keterpaduan Disperakim Prov. Jateng	Tersedia	Tersedia	
							dst	

KEPALA OPD TUJUAN

{TTE}

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TEMPLATE SURAT USUL DAN KESEDIAAN MELEPAS DARI OPD ASAL UNTUK MUTASI ANTAR OPD

LAMPIRAN IX
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.3/572 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 November 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL
DAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

CONTOH SURAT USUL MUTASI DAN KESEDIAAN MELEPAS DARI OPD ASAL
UNTUK MUTASI ANTAR OPD KEPADA GUBERNUR

{KOP SURAT} Semarang,

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Usul Mutasi PNS antar OPD dan kesediaan melepas periode

Yth. Gubernur Jawa Tengah
c.q Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan usulutasei PNS di Dinas/Badansejumlah..... sebagaimana terlampir pada lampiran surat berikut.

Usul Mutasi antar OPD ini dilaksanakan dengan komitmen:

1. Nama-nama terlampir dibawah ini Telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mutasi ke OPD lain sesuai kebutuhan organisasi;
1. Telah dinyatakan diterima oleh OPD Tujuan sesuai surat pernyataan ketersediaan formasi dan kesediaan menerima dari OPD Tujuan sebagaimana tercantum pada lajur 7 (tujuh) lampiran surat ini;
2. **Saya selaku Kepala** telah menyatakan **bersedia melepas** PNS yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada lajur **2 (dua)** lampiran surat ini untuk melaksanakan mutasi ke **Organisasi Perangkat Daerah lain sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam)** di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pindah nya PNS ini adalah bagian dari proses penyegaran dan penyesuaian kebutuhan organisasi di OPD tujuan, dan kami tidak akan mengajukan keberatan terkait dengan prosesutasei yang bersangkutan.
4. Semua dokumen dan informasi terkait PNS terlampir dibawah ini telah disampaikan dan diverifikasi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA OPD ASAL

{TTE}

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
SURAT KEPALA DINAS/BADAN....
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH LAMPIRAN SURAT USUL DARI OPD ASAL
UNTUK MUTASI ANTAR OPD KEPADA GUBERNUR

NOMINATIF SURAT USUL DARI OPD ASAL UNTUK MUTASI ANTAR OPD

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	TMT terakhir Mutasi (Jabatan dan/atau Unor)	Jabatan dan Unit Kerja Asal	Jabatan dan Unit Kerja Tujuan	Nomor, Tanggal, dan Perihal Surat pernyataan ketersediaan formasi dan kesediaan menerima dari OPD Tujuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Enrekang Budi Hikayat, S.Kom NIP. 19960820201990001	Penata Muda/(III/a)	01-09 2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Keterpaduan Disperakim Prov. Jateng	Surat Pernyataan Ketersediaan Formasi Mutasi Dan Kesediaan Menerima Untuk Mutasi Antar OPD nomor 800.1.3/005 tanggal 05 November 2025 dari Kepala Disperakim Prov. Jateng
2.	Ahmed Khumiz, S.AP NIP. 19960820201990001	Penata/(III/c)	01-09-2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Keterpaduan Disperakim Prov. Jateng	Surat Pernyataan Ketersediaan Formasi Mutasi Dan Kesediaan Menerima Untuk Mutasi Antar OPD nomor 800.1.3/005 tanggal 05 November 2025 dari Kepala Disperakim Prov. Jateng

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TEMPLATE SPTJM KEPALA OPD PENGUSUL UNTUK MUTASI INTERNAL KURANG DARI 2 TAHUN

LAMPIRAN X
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.3/572 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 November 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL
DAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK MUTASI INTERNAL OPD
KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

{KOP SURAT}

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat Golongan :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Mengajukan mutasi kategori mutasi kurang dari 2 (dua) tahun internal OPD untuk nama-nama PNS sebagaimana tersebut pada lajur... lampiran surat ini;
2. Usul mutasi ini dilakukan dengan alasan yang mendesak dan berdasarkan pertimbangan khusus dan atas dasar kebutuhan organisasi yang tidak dapat ditunda, yakni : (sesuai dengan alasan mutasi PNS);
a.
b.
c.
3. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan mutasi PNS yang bersangkutan sebelum masa kerja 2 (dua) tahun pada TMT jabatan dan/atau unit kerja terakhir, dan kami siap menerima konsekuensi serta risiko yang timbul dari keputusan ini.
4. Surat pernyataan ini menjadi dasar persetujuan usul mutasi kurang dari 2 (dua) tahun dari Bapak Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian kepada BKN;
5. Kami menyatakan bahwa mutasi ini tidak akan mengganggu atau merugikan proses kinerja PNS yang bersangkutan dan tidak mengganggu kinerja organisasi, dan kami akan melakukan pendampingan agar transisi berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA OPD PENGUSUL (ASAL)

TTD/TTE

(Materai Rp. 10.000)

LAMPIRAN
SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK
MUTASI INTERNAL OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH LAMPIRAN NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MUTASI INTERNAL OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK MUTASI INTERNAL OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	TMT Mutasi terakhir (Jabatan dan/atau Unor)	Jabatan dan Unit Kerja Asal	Jabatan dan Unit Kerja Tujuan
1	2	3	4	5	6
1.	Enrekang Budi Hikayat, S.Kom NIP. 19960820201990001	Penata Muda/(III/a)	01-09 2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang PKP BKD Jateng
2.	Ahmed Khumiz, S.AP NIP. 19960820201990001	Penata/(III/c)	01-09-2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang PKP BKD Jateng
3.	Windy Febriani, S.Psi.,Psi NIP. 19960820201990001	Penata/ (III/c)	01-09-2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang PKP BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng

KEPALA OPD PENGUSUL (ASAL)

TTD/TTE

(Materai Rp. 10.000)

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN XI
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.3/572 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 November 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL
DAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN DARI OPD ASAL

{KOP SURAT}

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Pangkat Golongan :
NIP :
Jabatan :

- Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
- Mengajukan mutasi kategori mutasi kurang dari 2 (dua) tahun antar OPD untuk nama-nama PNS sebagaimana tersebut pada lajur... lampiran surat ini;
 - Usul mutasi ini dilakukan dengan alasan yang mendesak dan berdasarkan pertimbangan khusus dan atas dasar kebutuhan organisasi yang tidak dapat ditunda, yakni : (sesuai dengan alasan mutasi PNS);
a.
b.
c.
 - Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan mutasi PNS yang bersangkutan sebelum masa kerja 2 (dua) tahun pada TMT jabatan dan/atau unit kerja terakhir, dan kami siap menerima konsekuensi serta risiko yang timbul dari keputusan ini.
 - Surat pernyataan ini menjadi dasar persetujuan usul mutasi kurang dari 2 (dua) tahun dari Bapak Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian kepada BKN;
 - Kami menyatakan bahwa mutasi ini tidak akan mengganggu atau merugikan proses kinerja PNS yang bersangkutan dan tidak mengganggu kinerja organisasi, dan kami akan melakukan pendampingan agar transisi berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari OPD asal dan Tujuan menjadi dasar persetujuan usul mutasi kurang dari 2 (dua) tahun dari Bapak Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian kepada BKN;

Demikian Surat Pemyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA OPD ASAL

TTD/TTE
(Materai Rp. 10.000)

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TEMPLATE SPTJM KEPALA OPD ASAL UNTUK MUTASI ANTAR
OPD KURANG DARI 2 TAHUN

LAMPIRAN
SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI OPD
ASAL UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH LAMPIRAN NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN DARI OPD ASAL

NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI OPD ASAL
UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	TMT Mutasi terakhir (Jabatan dan/atau Unor)	Jabatan dan Unit Kerja Asal	Jabatan dan Unit Kerja Tujuan	Alasan dan Urgensi menyetujui mutasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Enrekang Budi Hikayat, S.Kom NIP. 19960820201990001	Penata Muda/(III/a)	01-09 2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Keterpaduan Disperakim Prov Jateng	Mendampingi anak yang harus perawatan sakit
2.	Ahmed Khumiz, S.AP NIP. 19960820201990001	Penata/(III/c)	01-09-2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Keterpaduan Disperakim Prov Jateng	Ybs memenuhi kualifikasi kebutuhan jabatan yang sangat dibutuhkan oleh OPD tujuan
3.	Windy Febriani, S.Psi.,Psi NIP. 19960820201990001	Penata/ (III/c)	01-09-2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang PKP BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Keterpaduan Disperakim Prov Jateng	Mendekatkan dengan rumah sakit tempat program hamil
					dst	

KEPALA OPD ASAL

TTD/TTE
(Materai Rp. 10.000)

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN XII
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.3/572 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 November 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL
DAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MUTASI DALAM ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN DARI OPD TUJUAN

(KOP SURAT)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Pangkat Golongan :
NIP :
Jabatan :

- Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Menerima di OPD kami dengan masa kerja pada TMT jabatan terakhir belum mencapai 2 (dua) tahun.
OPD untuk nama-nama PNS sebagaimana tersebut pada lajur... lampiran surat ini;
 2. Usul Mutasi ini diterima dengan pertimbangan :
a. ...
b. ...
c. ...
 3. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan mutasi PNS yang bersangkutan sebelum masa kerja 2 (dua) tahun pada TMT jabatan dan/atau unit kerja terakhir.
 4. Kami selaku Kepala OPD Tujuan siap menerima segala konsekuensi yang timbul akibat keputusan mutasi ini dan akan memastikan bahwa PNS yang bersangkutan tetap memberikan kontribusi yang optimal bagi organisasi.
 5. Kami bertanggung jawab atas kelancaran penempatan dan adaptasi PNS yang bersangkutan di lingkungan OPD kami dan akan mendukungnya dalam menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari OPD asal dan Tujuan menjadi dasar persetujuan usul mutasi kurang dari 2 (dua) tahun dari Bapak Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawain kepada BKN;

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA OPD TUJUAN

TTD/TTE
(Materai Rp. 10.000)

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TEMPLATE SPTJM KEPALA OPD TUJUAN UNTUK MUTASI ANTAR
OPD KURANG DARI 2 TAHUN

LAMPIRAN
SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DARI OPD
TUJUAN UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN

NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH LAMPIRAN NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MUTASI DALAM ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN DARI OPD TUJUAN

NOMINATIF SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MUTASI ANTAR OPD KURANG DARI 2 (DUA) TAHUN DARI OPD TUJUAN

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	TMT Mutasi terakhir (Jabatan dan/atau Unor)	Jabatan dan Unit Kerja Asal	Jabatan dan Unit Kerja Tujuan	Alasan dan Urgensi menerima mutasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Enrekang Budi Hikayat, S.Kom NIP. 19960820201990001	Penata Muda/(III/a)	01-09 2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Keterpaduan Disperakim Prov Jateng	
2.	Ahmed Khumiz, S.AP NIP. 19960820201990001	Penata/(III/c)	01-09-2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Mutasi BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Keterpaduan Disperakim Prov Jateng	
3.	Windy Febriani, S.Psi.,Psi NIP. 19960820201990001	Penata/ (III/c)	01-09-2022	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang PKP BKD Jateng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Keterpaduan Disperakim Prov Jateng	
					dst	

KEPALA OPD TUJUAN

TTD/TTE
(Materai Rp. 10.000)
.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



Ketentuan Format Nodin Kajian Urgensi Mutasi Kurang 2 tahun dari OPD Pengusul

Format nodin, dibebaskan, yang terpenting memuat urgensi, alasan objektif, analisis keseluruhan, dan penjelasan terkait usul mutasi kurang dari 2 tahun PNS yang diusulkan.

II. Asesmen Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana



Tahapan asesmen yang dilakukan BKD sebagai bagian dari akuisisi talenta internal untuk menentukan pegawai yang layak menduduki kelas jabatan pelaksana yang lebih tinggi,

Administrasi

CAT Potensi

Wawancara Kikom

Wawancara peserta dengan User
OPD

Persyaratan ikut Asesmen Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana

2. Asesmen Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana PNS Internal OPD dan Antar OPD

A. Persyaratan Administrasi :

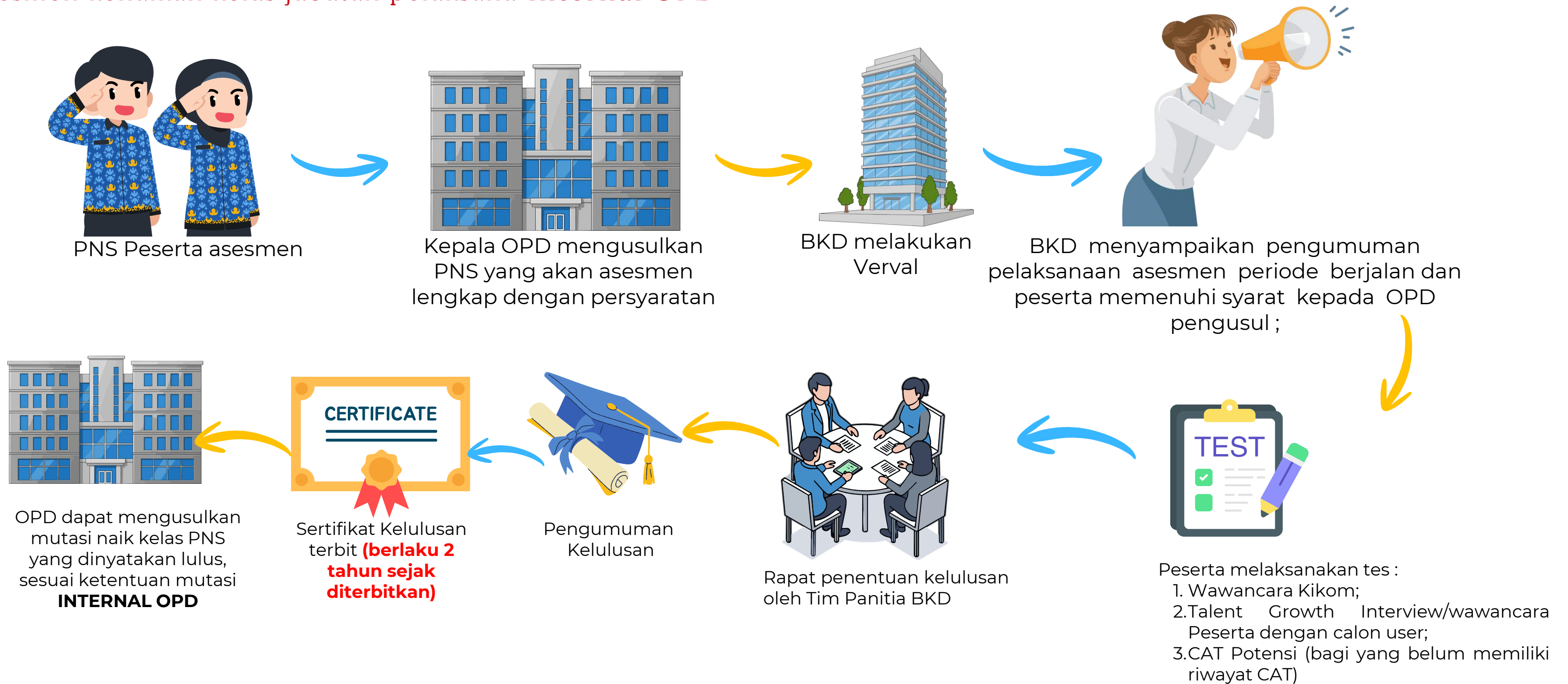
- 1) Surat usul asesmen yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala OPD Pengusul /asal (dapat berbentuk nominatif kolektif);
- 2) Surat penunjukan supervisi/pejabat penilai pada sesi *talent growth interview* dengan PNS yang melaksanakan assessment yang ditandatangani oleh Kepala OPD asal (untuk internal OPD) atau tujuan (khusus untuk antar OPD);
- 3) Bagi PNS yang telah selesai menjalani Hukuman disiplin dan telah melewati masa evaluasi 1 (satu) tahun dan/atau 2 (dua) tahun dalam jabatan hukuman disiplin, **tidak dapat diusulkan mutasi naik kelas antar OPD**;
- 4) Surat Pernyataan Ketersediaan Formasi dan Kesiediaan Menerima Pada Jabatan/Unor OPD tujuan Yang ditandatangani Secara Elektronik Oleh Kepala OPD Tujuan kepada Kepala OPD asal (dapat berbentuk nominatif) **khusus untuk asesmen naik kelas antar OPD**;
- 5) Telah melaksanakan tugas selama paling sedikit 2 (dua) tahun pada unit organisasi dan jabatan terakhir berdasarkan Riwayat mutasi pada SIASN BKN dikecualikan untuk PNS yang akan diusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan/atau atas persetujuan Gubernur sesuai ketentuan mutasi kurang dari 2 (dua) tahun;
- 6) Setiap unsur evaluasi penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai "Baik";
- 7) Tidak sedang menjalani Tugas Belajar;
- 8) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan/menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama periode usul mutasi berjalan dan temuan dari APIP;
- 9) Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 10) Tidak sedang menjalani penugasan diluar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 11) Surat Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah khusus bagi PNS yang diusulkan asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana sebagai syarat KPPI.

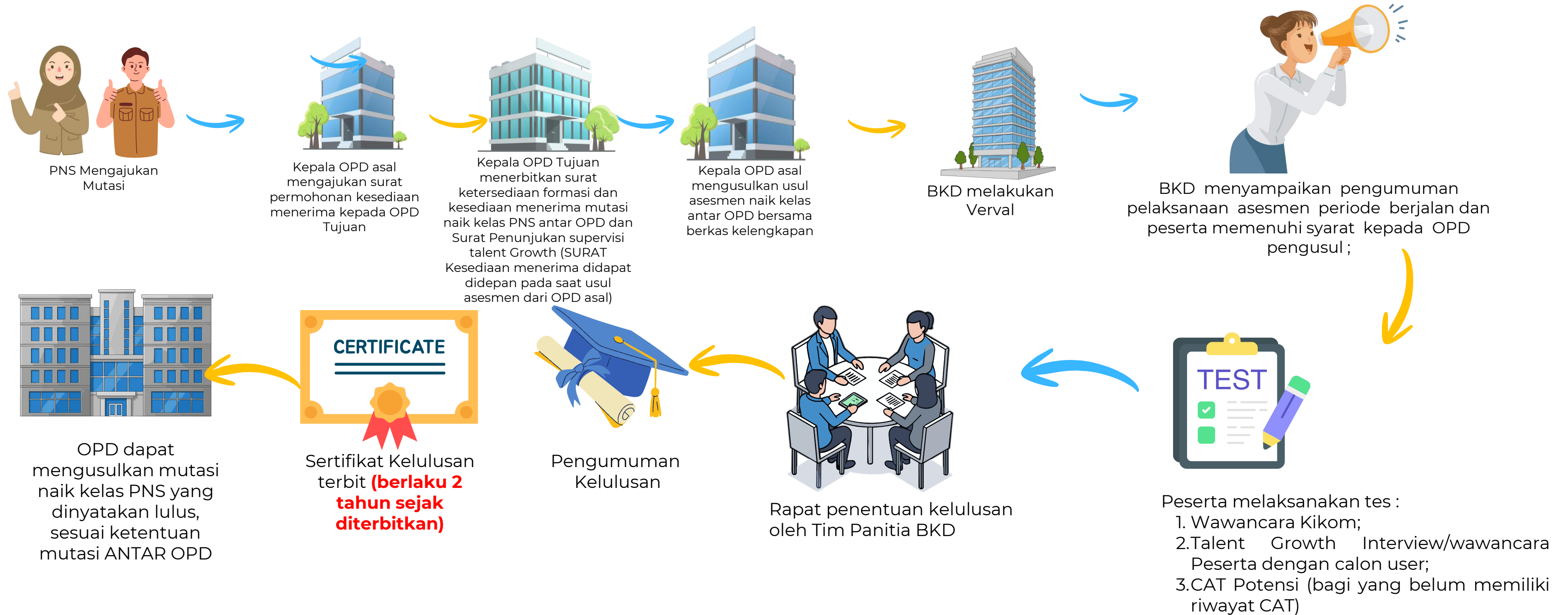
ALUR USUL DAN PELAKSANAAN

Asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana **Internal OPD**



ALUR USUL DAN PELAKSANAAN

Asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana **Antar OPD**





III. Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana pNS

Pengangkatan Jabatan Pelaksana PNS bagi PNS yang :

1. Hasil Mutasi Masuk dari Instansi Luar Pemprov. Jateng;
2. Kembali dari CLTN;
3. CPNS yang telah diangkat menjadi PNS

Notes : Tidak ada Periodeisasi, bisa diusulkan setiap saat, dan tepat waktu

3.1 Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana PNS hasil mutasi masuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

A. Persyaratan Administrasi :

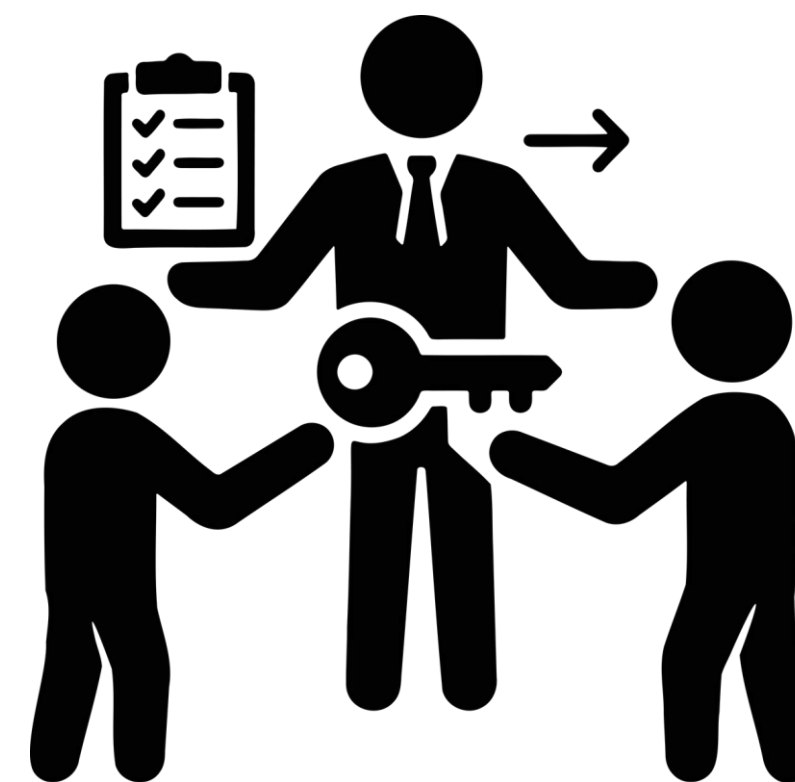
- 1) Surat usul dari OPD pengusul kepada BKD;
- 2) SPMT melaksanakan tugas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penempatan PNS;
- 4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama periode usul mutasi berjalan;
- 5) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama usul pengangkatan;
- 6) Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan ;
- 7) Tidak sedang menjalani penugasan diluar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Surat Keputusan mutasi dari Gubernur/Kepala BKN/Mendagri.

B. Tahapan :

- 1) OPD mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan pelaksana kepada BKD setelah SPMT mulai bekerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbit;
- 2) Tim verifikator BKD melakukan verifikasi dan validasi usulan;
- 3) BKD mengusulkan usulan pengangkatan dalam jabatan pelaksana melalui aplikasi I-MUT;
- 4) Proses validasi otomatis aplikasi I-MUT;
- 5) Usulan yang telah divalidasi secara otomatis, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pyb;

- 6) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
- 7) Gubernur memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
- 8) Usulan diterima oleh BKN;
- 9) Kepala BKN memberikan persetujuan/rekomendasi teknis atas usul pengangkatan dalam jabatan pelaksana dari Gubernur;
- 10) Surat Keputusan pengangkatan diterbitkan berdasarkan rekomendasi Kepala BKN;
- 11) Surat Keputusan pengangkatan disampaikan kepada OPD pengusul melalui platform digital khusus yang dikelola oleh BKD.

PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA HASIL MUTASI MASUK PEMPROV JATENG



PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA SETELAH MENJALANI CLTN

3.2 Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana PNS setelah menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;

A. Persyaratan Administrasi :

- 1) Berstatus PNS aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Surat Keputusan Pengaktifan kembali sebagai PNS paska Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- 3) Surat usul dari OPD pengusul kepada BKD;
- 4) SPMT Bertugas kembali di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama periode usul mutasi berjalan;
- 6) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama usul pengangkatan;
- 7) Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan ;
- 8) Tidak sedang menjalani penugasan diluar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Tahapan :

- 1) OPD mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan pelaksana kepada BKD setelah Surat Keputusan pengaktifan kembali PNS dari CLTN terbit;
- 2) Tim verifikator BKD melakukan verifikasi dan validasi usulan;
- 3) BKD mengusulkan usulan pengangkatan dalam jabatan pelaksana melalui aplikasi I-MUT;
- 4) Proses validasi otomatis aplikasi I-MUT;
- 5) Usulan yang telah divalidasi secara otomatis, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pyb;
- 6) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
- 7) Gubernur memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
- 8) Usulan diterima oleh BKN;
- 9) Kepala BKN memberikan persetujuan/rekomendasi teknis atas usul pengangkatan dalam jabatan pelaksana dari Gubernur;
- 10) Surat Keputusan pengangkatan diterbitkan berdasarkan rekomendasi Kepala BKN;
- 11) Surat Keputusan pengangkatan disampaikan kepada OPD pengusul melalui platform digital khusus yang dikelola oleh BKD.



PENGANGKATAN JABATAN PELAKSANA CPNS YANG DIANGKAT PNS

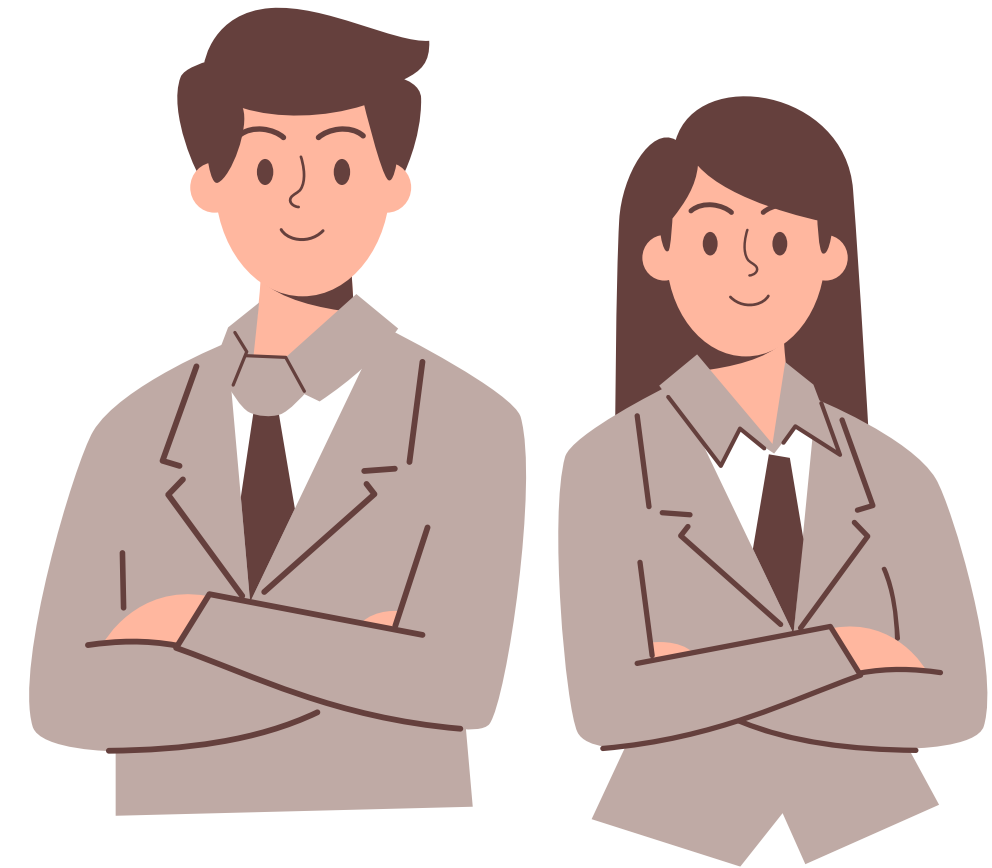
3.3 Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana untuk CPNS yang telah diangkat menjadi PNS.

A. Persyaratan Administrasi :

- 1) Berstatus PNS aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dari Gubernur selaku PPK;
- 3) Surat usul dari OPD pengusul kepada BKD;
- 4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama periode usul mutasi berjalan;
- 5) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama usul pengangkatan;
- 6) Tidak sedang dalam proses peradilan selama periode usul mutasi berjalan ;
- 7) Tidak sedang menjalani penugasan diluar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Tahapan :

- 1) OPD mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam jabatan pelaksana kepada BKD setelah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS terbit;
- 2) Tim verifikator BKD melakukan verifikasi dan validasi usulan;
- 3) BKD mengusulkan usulan pengangkatan dalam jabatan pelaksana melalui aplikasi I-MUT;
- 4) Proses validasi otomatis aplikasi I-MUT;
- 5) Usulan yang telah divalidasi secara otomatis, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pyb;
- 6) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
- 7) Gubernur memberikan persetujuan usulan melalui aplikasi I-MUT;
- 8) Usulan diterima oleh BKN;
- 9) Kepala BKN memberikan persetujuan/rekomendasi teknis atas usul pengangkatan dalam jabatan pelaksana dari Gubernur;
- 10) Surat Keputusan pengangkatan diterbitkan berdasarkan rekomendasi Kepala BKN;
- 11) Surat Keputusan pengangkatan disampaikan kepada OPD pengusul melalui platform digital khusus yang dikelola oleh BKD.



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.3/572 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 November 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL
DAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEKAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

JADWAL PERIODESASI USUL MUTASI INTERNAL OPD DAN ANTAR OPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE USULAN MUTASI SEMESTER I			
No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Usul Mutasi kategori : a) internal & antar OPD reguler, mutasi kurang dari 2 (dua) tahun; b) mutasi hasil lulus asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana dari OPD kepada BKD; c) Mutasi dalam rangka <i>tour of duty</i> dan <i>tour of area</i> . Kepada BKD melalui platform/aplikasi digital khusus usul mutasi	01 Januari s.d 15 Januari di setiap tahunnya	1. Dilaksanakan tepat waktu dengan kelengkapan berkas sesuai yang dipersyaratkan; 2. Berkas yang diusulkan merupakan berkas final; 3. Tidak ada ajuan berkas susulan atau perbaikan selama proses periode mutasi berjalan; 4. Mutasi tidak diperkenankan mengakibatkan penurunan kelas jabatan, kecuali dikarenakan hukuman disiplin yang mengakibatkan penurunan jabatan.
2.	Proses Verifikasi dan Validasi berkas oleh BKD	15 Januari s.d 31 Januari di setiap tahunnya	
3.	Penyampaian usul rencana mutasi kepada Tim Penilai Kinerja PNS Provinsi Jawa Tengah		
4.	Penyampaian hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan usul mutasi	Februari s.d Maret di Setiap tahunnya	
5.	Proses input usulan dan verifikasi otomatis pada aplikasi I-MUT BKN oleh BKD	01 April s.d 30 April di setiap tahunnya	
6.	Penetapan Rekomendasi BKN	Bulan Mei di setiap tahunnya	
7.	Penetapan SK mutasi		
8.	Pengembalian berkas yang tidak memenuhi syarat kepada OPD	Bulan Juni di setiap tahunnya	Usulan yang tidak memenuhi syarat dapat diusulkan Kembali pada periode usulan selanjutnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERIODE USULAN MUTASI SEMESTER II			
No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Usul Mutasi kategori : a) internal & antar OPD reguler, mutasi kurang dari 2 (dua) tahun; b) mutasi hasil lulus asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana dari OPD kepada BKD; c) Mutasi dalam rangka <i>tour of duty</i> dan <i>tour of area</i> . Kepada BKD melalui platform/aplikasi digital khusus usul mutasi	01 Juli s.d 15 Juli di setiap tahunnya	1. Dilaksanakan tepat waktu dengan kelengkapan berkas sesuai yang dipersyaratkan dan sesuai dengan jadwal pengusulan; 2. Berkas yang diusulkan merupakan berkas final; 3. Tidak ada ajuan berkas susulan atau perbaikan selama proses periode mutasi berjalan; 4. Mutasi tidak diperkenankan mengakibatkan penurunan kelas jabatan, kecuali dikarenakan hukuman disiplin yang mengakibatkan penurunan jabatan.
2.	Proses Verifikasi dan Validasi berkas oleh BKD	15 Juli s.d 31 Juli di setiap tahunnya	
3.	Penyampaian usul rencana mutasi kepada Tim Penilai Kinerja PNS Provinsi Jawa Tengah		
4.	Penyampaian hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan usul mutasi	Agustus s.d September di setiap tahunnya	
5.	Proses input usulan dan verifikasi otomatis pada aplikasi I-MUT BKN oleh BKD	01 Oktober s.d 30 Oktober di setiap tahunnya	
6.	Penetapan Rekomendasi BKN	Bulan November di setiap tahunnya	
7.	Penetapan SK mutasi		
8.	Pengembalian berkas yang tidak memenuhi syarat kepada OPD	Bulan Desember di setiap tahunnya	Usulan yang tidak memenuhi syarat dapat diusulkan Kembali pada periode usulan selanjutnya

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Periodesasi Usul dan Pelaksanaan
MUTASI

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.3/572 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 November 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI INTERNAL
DAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEKAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH

JADWAL PERIODESASI USUL ASESMEN KENAIKAN KELAS JABATAN PELAKSANA PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE USULAN ASESMEN KENAIKAN KELAS JABATAN PELAKSANA PNS SEMESTER I			
No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Usul nominatif peserta asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana dari OPD kepada BKD	01 Januari s.d 01 Maret setiap tahunnya	1. Dilaksanakan tepat waktu dengan kelengkapan berkas sesuai yang dipersyaratkan dan sesuai dengan jadwal pengusulan; 2. Berkas yang diusulkan merupakan berkas final; 3. Tidak ada ajuan berkas susulan atau perbaikan selama proses periode usul asesmen berjalan; 4. Kuota pendaftaran usul setiap periodenya maksimal 40 (empat puluh) orang peserta.
2.	Verifikasi dan Validasi oleh panitia pelaksanaan asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana PNS	Bulan April setiap tahunnya	
3.	Pengumuman peserta memenuhi syarat asesmen dan jadwal pelaksanaan asesmen	Bulan Juni setiap tahunnya	
4.	Pelaksanaan asesmen	Juli / Agustus di setiap tahunnya (pelaksanaan tentatif menyesuaikan ketersediaan anggaran)	
5.	Rapat kelulusan oleh panitia asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana PNS	Menyesuaikan dengan jadwal asesmen	
6.	Pengumuman kelulusan asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana	Menyesuaikan dengan jadwal asesmen	
7.	Penerbitan sertifikat kelulusan	30 hari kerja paska surat pengumuman kelulusan terbit	Untuk usul mutasi hasil Lulus asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana untuk dapat diusulkan sesuai dengan jadwal perodesasi mutasi internal OPD dan Antar OPD pada lampiran II Surat Edaran ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERIODE USULAN ASESMEN KENAIKAN KELAS JABATAN PELAKSANA PNS SEMESTER II			
No.	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Usul nominatif peserta asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana dari OPD kepada BKD	01 Juli s.d 01 September setiap tahunnya	1. Dilaksanakan tepat waktu dengan kelengkapan berkas sesuai yang dipersyaratkan dan sesuai dengan jadwal pengusulan; 2. Berkas yang diusulkan merupakan berkas final; 3. Tidak ada ajuan berkas susulan atau perbaikan selama proses periode usul asesmen berjalan; 4. Kuota pendaftaran usul setiap periodenya maksimal 40 (empat puluh) orang peserta
2.	Verifikasi dan Validasi oleh panitia pelaksanaan asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana PNS	Bulan Oktober setiap tahunnya	
3.	Pengumuman peserta memenuhi syarat asesmen dan jadwal pelaksanaan asesmen	Bulan November Setiap tahunnya	
4.	Pelaksanaan asesmen	November / Desember setiap tahunnya (pelaksanaan tentatif menyesuaikan ketersediaan anggaran)	
5.	Rapat kelulusan oleh panitia asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana PNS	Menyesuaikan dengan jadwal asesmen	
6.	Pengumuman kelulusan asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana	Menyesuaikan dengan jadwal asesmen	
7.	Penerbitan sertifikat kelulusan	30 hari kerja paska surat pengumuman kelulusan terbit	Untuk usul mutasi hasil Lulus asesmen kenaikan kelas jabatan pelaksana untuk dapat diusulkan sesuai dengan jadwal perodesasi mutasi internal OPD dan Antar OPD pada lampiran II Surat Edaran ini

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Periododesasi Usul dan Pelaksanaan
ASESMEN KENAIKAN KELAS
JABATAN PELAKSANA



Ketentuan lain-lain sesuai SE

**Usulan mutasi dan asesmen yang belum terproses agar
Diusulkan Kembali, sesuai Periode Mutasi dan usul asesmen
Terhitung mulai 1 Januari 2026**

VI. Ketentuan Lain

1. Usulan mutasi yang telah diajukan OPD sebelum berlakunya Surat Edaran ini, namun belum diproses atau belum mendapatkan pengembalian dari BKD, wajib diajukan kembali sesuai ketentuan dalam Surat Edaran ini;
2. Apabila terdapat perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang memengaruhi proses bisnis layanan mutasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyesuaikan ketentuan dalam Surat Edaran ini. Seluruh perubahan akan diinformasikan secara resmi kepada OPD melalui BKD Provinsi Jawa Tengah;
3. Usulan mutasi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan internal yang berlaku di masing-masing OPD;
4. Mutasi internal dan antar OPD pada prinsipnya dapat diusulkan setelah PNS menjalani masa kerja jabatan dan unit kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak TMT mutasi terakhir sebagaimana tercatat pada riwayat SIASN BKN, namun PNS dapat diusulkan mutasi kurang dari 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan pada lampiran surat edaran ini;
5. Khusus bagi PNS hasil tes mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, usulan mutasi antar OPD hanya diperkenankan setelah 5 (lima) tahun masa kerja pada unit penempatan pertama. Ketentuan ini dapat dikecualikan apabila terdapat kebutuhan organisasi dan atas persetujuan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
6. BKD Provinsi Jawa Tengah dapat meminta persyaratan tambahan apabila terdapat perubahan kebijakan dari Gubernur maupun Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan mutasi kepegawaian;
7. Setiap PNS yang diusulkan mutasi wajib mengikuti seluruh tahapan dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini. Kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk menjamin integritas proses mutasi;
8. Mulai Januari 2026, BKD Provinsi Jawa Tengah tidak lagi menerbitkan Surat Keputusan Mutasi dalam bentuk fisik. Surat Keputusan Mutasi diterbitkan secara digital dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang sah;
9. Apabila diperlukan, Perangkat Daerah atau PNS dapat mencetak mandiri Surat Keputusan Mutasi, menggunakan kertas concorde putih ukuran A4 minimal 80 gram, dengan pencetakan warna agar dokumen tetap jelas dan terbaca.
10. Berkas usulan dari OPD yang dikirimkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah merupakan usulan yang bersifat final, dan tidak diperkenankan untuk menyusuli kekurangan dan/atau mengubah berkas yang diusulkan selama periode usul mutasi berjalan;

11. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh verifikator BKD atau BKN akan dikembalikan kepada OPD dan dapat diajukan kembali pada periode mutasi berikutnya;
12. PNS yang diusulkan mengikuti asesmen dan mutasi kenaikan kelas jabatan pelaksana, wajib memiliki masa kerja TMT Riwayat mutasi terakhir paling sedikit 2 (dua) tahun, dikecualikan bagi PNS yang sedang berproses Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) dan/atau atas persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan mutasi kurang dari 2 (dua) tahun.



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



Penutup

VII. Penutup

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 824.0/2028 tanggal 14 September 2023 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 dan diharapkan menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh Kepala OPD dalam melaksanakan mutasi PNS secara terencana, objektif, dan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan mutasi PNS agar dilakukan dengan tertib, tepat waktu, transparan, dan penuh tanggung jawab demi mendukung peningkatan kinerja organisasi serta pelayanan publik.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penjelasan terkait mekanisme Penginputan pada Platform digital Khusus usul mutasi internal dan antar OPD akan diberitahukan lebih lanjut



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng



TERIMA KASIH



Selesai